



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.03, RW. 02, Gang 5, No. 119, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.03, RW. 02, Gang 5, No. 119, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

1. Pengadilan Agama tersebut.;
2. Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;
3. Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senam Kulon, Kabupaten Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2013 tanggal 02 Januari 2013), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua

Hal.1 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun 8 bulan Termohon;
 4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon tinggal dirumah Kos Bapak Budi yang beralamatkan tersebut diatas. ;
 6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator Drs.TONTOWI,SH.MH. telah diusahakan perdamaian dan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 02 Januari 2013;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun 8 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya bukan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon meski sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun sering tidak mencukupi nafkah setiap bulannya;
- Bahwa, selain penyebab tersebut perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon melarang Termohon bekerja, dan diminta mengasuh anak saja, akan tetapi karena belanja selalu tiak cukup, maka Termohon tetap bekerja.

Hal.3 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon tinggal dirumah Kos Bapak Budi di Sidoarjo;

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut Nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanan Kulon, kabupaten Blitar Nomor 03/03/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya:

1. ASD ,umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun ALAMAT ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.; 8
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun dan sudah

Hal.4 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaruniar 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun 8 bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2014 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon sudah bekerja dan memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan termohon nekat bekerja di Sidoarjo yang jarang pulang.;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2015 yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon tinggal di rumah Kos Bapak Budi yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
 - Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
2. DZVAS „umur 62 tahun, agama kristen protestan, pekerjaan Pensiunan PNS., tempat kediaman di , Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun dan sudah

Hal.5 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunlar 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK umur 2 tahun

8 bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari tahun 2014 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan secara persisnya tidak mengetahui, namaun sejak 1 tahun terakhir berkunjung ke Tuban Pemohon sering mengeluh soal di tuntutan Termohon nafkah dan sikap Termohon yang memaksa mencari kerja di Surabaya dan jarang pulang ke Tuban.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2015 yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon tinggal di rumah Kos Bapak Budi yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon

, dan sebagai akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah kos di Sidoarjo dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama HARYANTO Bin H. MOCH. HASAN dan ANTHONY SUDIERTO Bin SOERJADI,, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut.;

- Bahwa, sejak Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering tidak dicukupi nafkahnya oleh Pemohon, meski Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, sehingga Termohon memaksa mencari kerja sendiri di Sidoarjo, yang pulangnyanya jarang-jarang..;
 - Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan.
 - Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- 📌 Bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon mebina rumah tangga lagi sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRîp± Ú°TY°Ö à °'RY Ø_{zcÛ-}

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon. :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah anak bernama (ANAK) yang saat ini berumur 2 tahun 8 bulan minimal Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).setiap bulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Senam Kulon, Kabupaten Blitar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 28 Februari 2017 Masehi, oleh kami Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 03 Februari 2017 Masehi dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal.10 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.331.000,-,-,-

Hal.11 dari 11 hal. Putusan, Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)